

PERKUMPULAN DARMA BAKTI KLATEN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Untuk menjadi anggota Perkumpulan Darma Bakti Klaten harus memenuhi ketentuan–ketentuan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota dari Perkumpulan Darma Bakti.
3. Membayar iuran bulanan secara rutin.

SATUAN ANGGOTA

Pasal 2

Satuan anggota terdiri dari anggota aktif, anggota pasif dan anggota pasif khusus, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Anggota aktif**, yaitu anggota yang ikut menandatangani akte perubahan di depan notaris Sugiarto SH pada hari Kamis, 30 November 2017.
2. **Anggota Pasif** adalah semua individu yang memenuhi pasal 1 .
3. **Anggota Pasif Khusus** adalah semua individu yang ingin menjadi anggota dari Perkumpulan Darma Bakti namun tidak mampu memenuhi Pasal 1 ayat ke 3.

IURAN BULANAN

Pasal 3

1. Iuran bulanan ditentukan oleh individu masing-masing berdasarkan kepantasan dan kemampuan anggota.
2. Iuran bulanan minimal senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Jika merasa tidak mampu membayar iuran bulanan maka berkewajiban untuk menandatangani surat pernyataan tidak mampu dan harus dengan persetujuan pengurus.
4. a. Apabila pengurus menilai iuran seorang anggota jauh dari tingkat kepantasan dan kemampuan yang bersangkutan maka pengurus berhak mempertimbangkan kembali keanggotaannya dengan semangat kekeluargaan.
b. Anggota berhak memberi masukan kepada pengurus mengenai ayat 4a.
5. Satu Kartu Keluarga hanya perlu membayar satu iuran bulanan saja.

Pasal 4

Alokasi penggunaan iuran bulanan adalah sebagai berikut :

1. 20 persen untuk program sosial yang akan diberikan kepada anggota, anggota pasif dan anggota khusus.
2. 20 persen untuk program tanggap bencana di kabupaten Klaten.
3. 60 persen untuk program kegiatan dan operasional Perkumpulan Darma Bakti.

HAK ANGGOTA

Pasal 5

Anggota berhak untuk :

1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
2. Mempunyai hak dipilih dan memilih.
3. Mendapatkan pelayanan kematian dengan biaya normal sedangkan biaya non anggota adalah 3 kali lipat.
4. **HANYA ANGGOTA** yang berhak dikebumikan di makam Bareng selama lahan masih tersedia.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

1. Kewajiban Anggota Aktif dan Pasif :
 - a. Menghayati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Darma Bakti.
 - b. Mentaati dan memenuhi seluruh keputusan Perkumpulan Darma Bakti.
 - c. Melaksanakan dan memperjuangkan seluruh keputusan Perkumpulan Darma Bakti.
 - d. Membela kepentingan lembaga, manakala ada hal-hal yang akan merugikan nama baik Perkumpulan Darma Bakti.
 - e. Membayar iuran secara aktif.
2. Kewajiban Anggota Pasif Khusus :

Mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota lainnya kecuali ayat 1.e.

KEHILANGAN KEANGGOTAAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. Diberhentikan.
2. Anggota dapat skorsing atau diberhentikan apabila :
 - a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART lembaga.
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik lembaga.
 - c. 4 bulan berturut-turut tidak membayar iuran bulanan dan sudah menerima pemberitahuan secara lisan maupun tulisan lewat media elektronik.
3. Keputusan Skorsing atau pemberhentian hanya dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa.
4. Anggota yang terkena tindakan skorsing atau pemberhentian dapat membela diri pada forum musyawarah yang dihadiri oleh pengurus dan anggota yang diundang.

LAMBANG
Pasal 8

1. Lambang Perkumpulan Darma Bakti : Pohon dengan daun berwarna hijau dan batang pohon yang berujud siluet dua manusia dengan warna coklat muda dan tua.
2. Maksud lambang : lambang digunakan sebagai identitas PDB
 - Pohon : melambangkan pengayoman, kehidupan.
Perkumpulan Darma Bakti diharapkan akan menjadi perkumpulan yang mengayomi, menjadi tempat berkomunikasi para anggotanya sehingga terjalin ikatan yang kuat diantara para anggotanya.
 - Warna Hijau : melambangkan pertumbuhan.
Perkumpulan Darma Bakti diharapkan akan menjadi tempat tumbuhnya potensi-potensi yang dimiliki para anggotanya.
 - Batang Pohon yang berujud siluet manusia dengan warna coklat muda dan tua.
Perkumpulan Darma Bakti merupakan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari berbagai usia. Yang muda menjadi roda penggerak yang tua menjadi guru. Sinergi dari dua generasi.

AFILIASI
Pasal 9

Perkumpulan Darma Bakti tidak ada dan atau tidak akan berafiliasi dengan partai politik manapun.

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

PENGAWAS

Ketua : Edy Sulistyanto

PENGURUS

Ketua 1 : Agoes Handojo

Ketua 2 : Womiaji Krishadi

Ketua 3 : Denny Santosa

Sekretaris 1 : Lydia Ong Kwee Hong

Sekretaris 2 : Martin Kristanto

Bendahara 1 : Tjandra Budi Darmawan

Bendahara 2 : Djunaidi

ANGGOTA AKTIF :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Sigit Purnomo | 14. Emilia Sekarfatma |
| 2. Aditya Sindoro | 15. Gunawan Tantor |
| 3. Wimmyto | 16. Hendri Kristanto |
| 4. Aji Basuki Sindoro | 17. Kho Erniawan Widodo |
| 5. Ida Christiany | 18. Tan Siok Tie |
| 6. Rini Swantini | 19. Liem Ming Njiek |
| 7. Lany Koerniawati | 20. Komardiyanto |
| 8. Eko Purnomo | 21. Purnomo Budi Santoso |
| 9. Wong Joe Tsai | 22. Tjandra Irawan |
| 10. Ivan Susanto | 23. Drs. Tjondro Widodo |
| 11. Januar | 24. Warih Sarwanto |
| 12. Aditya Sejati | 25. Irwan Noegroho |
| 13. Edi Widyanto Wijana | |

BIDANG-BIDANG :

A. Bidang Olahraga :

- Womiaji Krisnadi
- Aditya Sindoro
- Wimmyto
- Aji Basuki Sindoro

B. Bidang Kesenian :

- Edy Sulistyanto
- Lydia Ong Kwee Hong
- Ida Christianti

C. Bidang Kedukaan :

- Agoes Handojo
- Sigit Purnomo
- Rini Swantini
- Lanny Kurniawati
- Eko Purnomo
- Denny Santosa

D. Bidang Humas :

- Edy Sulistyanto
- Womiaji Krisnadi
- Tjandra Budi Darmawan
- Wong Joe Tsai

E. Bidang Kegiatan :

- Djunaidi
- Aditya Sejati
- Januar
- Martin Kristanto
- Ivan Susanto

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 9

1. Tata cara luran anggota akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.
2. Hak-hak yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk perkumpulan wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam Peraturan Perkumpulan.

PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 10

1. Dewan Pengurus melalui rapat khusus membicarakan penyempurnaan ART yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada rapat Dewan Pengurus berikutnya.
2. Penyempurnaan ART hanya dilakukan dalam rapat Pengurus.

PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan lembaga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Rapat Anggota yang telah memenuhi quorum.

Ditetapkan Di : Klaten

Pada Tanggal : 05 Januari 2018